



0028/DA/2/62
8-2-66

10/32



SURAT KEPUTUSAN MENTERI/DJAKSA AGUNG.

NOMOR : KEP-017/5/1966.

tentang :

Berlakunya sebutan serta penggolongan/ruang kepangkatan baru bagi para Djaksa dan Pegawai Administrasi didalam lingkungan Kementerian Kejaksaan.

MENTERI / DJAKSA AGUNG,

MENGINGAT

- 1. Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan Kesmahan, Nomor : KEP/A/16/1966 tertanggal 20 Mei 1966, tentang : Pokok-Pokok Organisasi Kementerian Kejaksaan ;
- 2. Telegram Menteri/Djaksa Agung kepada para Pendjabat Kejaksaan Daerah, Nomor : t/c-un/1079/5/151/66 - tertanggal 20 Mei 1966, tentang : diperintahkan sebutan serta penggolongan/ruang kepangkatan baru bagi para Djaksa dan Pegawai didalam lingkungan Kementerian Kejaksaan, terhitung mulai tanggal 20 Mei 1966.

MENIMBANG

- 1. Sebagai realisasi dari Telegram tersebut diatas, perlu dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERTAMA :

- 1. Didalam lingkungan Kementerian Kejaksaan, tidak lagi mempergunakan Nama Kepangkatan sebagaimana tersebut didalam P.G.P.N. Tahun 1961.
- 2. Menetapkan berlakunya sebutan dan penggolongan/ruang kepangkatan baru bagi para Djaksa dan Pegawai Administrasi didalam lingkungan Kementerian Kejaksaan.

KEDUA :

- 1. Sebutan penggolongan/ruang adalah sebagai berikut:
 - 1.1. PATI. terdiri dari pangkat F-VI s/d F-VIII.
 - 1.2. WIRA. terdiri dari pangkat F-II s/d F-V.
 - 1.3. DARMA. terdiri dari pangkat D-I s/d E-III.
 - 1.4. TARA. terdiri dari pangkat B-III s/d C-III.
 - 1.5. TAMA. terdiri dari pangkat B-I, B-II, A-II dan A-III.

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/32 1/40
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T

NETIGA :

KETIGA :

1. Sebutan Kepangkatan adalah sebagai berikut :
 - 1.1. F.VIII. = Madya Peti.
 - 1.2. F.VII. = Madya Peti.
 - 1.3. F.VI. = Muda Peti.
 - 1.4. F.V. = Adi Wira.
 - 1.5. F.IV. = Madya Wira.
 - 1.6. F.III. = Muda Wira.
 - 1.7. F.II. = Juana Wira.
 - 1.8. E.III. = Sena Darma.
 - 1.9. E.II. = Madya Darma.
 - 1.10. D.III. = Muda Darma.
 - 1.11. D.I-II. = Juana Darma.
 - 1.12. C.III. = Sena Tara.
 - 1.13. C.I-II. = Madya Tara.
 - 1.14. B.III. = Muda Tara.
 - 1.15. B.I-II. = Sena Tema.
 - 1.16. A.III. = Madya Tema.
 - 1.17. A.II. = Muda Tema.

KEEMPAT :

1. Pemakaian N.R.P. Tanda pangkat baru, Papan nama dan lain-lain sebagai pelengkap dari Keputusan ini, akan dikeluarkan Surat Keputusan/Instruksi tersendiri.

KELIMA :

1. Sebagai tjontoh :

1.1. Lama :

SOEWARTO Bc.Hk. Djaksa Madya Tingkat I/E-III.

1.2. Baru :

SOEWARTO Bc.Hk. Sena Darma Djaksa.

1.3. Untuk surat-menjurat (diatas tanda tangan dalam surat) :

SOEWARTO Bc.Hk.

SENA DARMA DJK. NRP: 10000.-

1.4. Lama :

SOEDIRMAN. Ahli Tata Usaha / F-II.

1.5. Baru :

SOEDIRMAN. Juana Wira Tata Usaha.

1.6. Untuk surat-menjurat (diatas tanda tangan dalam surat) :

SOEDIRMAN.

JUANA WIRA T.U. NRP: 11000.-

KEENAM :

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Mei 1966 serta akan diadakan surat lain/pembetulan seperlunya bilamana nanti terdapat dapat kekurangan/kekeliruan.

Dikeluarkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 25 Mei - 1966.



MENTERI / DJAUSA AGUNG,

[Handwritten Signature]
SONGHIH ARTO.

MAJOR DEFENDERAL TNI.